

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata *Infaq*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

1. Syaikh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata *nafkah* diambil dari kata *infaq*, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata *nafkah* ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.¹
2. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “*nafkah* secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “*saya menafkahkan ternak*” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “*saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual*”.²
3. Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “nafkah” menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha’, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.³

¹ Syaikh Ibrahim Bajuri, “*Hasyiah al-Bajuri*”, (Semarang:Toha Putra, tth) cet. 1 hal.185

² Abur Rahman al-Jaziri, “*Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’ah*”, Juz. IV. (Mesir:Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, hlm. 553

³ Wahbah al-zuhaili, “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, jilid 7. (Damsik:Dar al-Fikr, 1989) Cet ke2, hlm 789

Sedangkan menurut istilah, para ulama' tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani :

“Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya”.⁴

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa *nafkah* itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.

B. Bentuk-Bentuk Nafkah

Nafkah yang secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu:⁵

1. Nafkah istri. Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam

⁴ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *“Subulus Salam”*(terjemah). (Surabaya: al-Ikhlâs, 1992), Cet 2, hlm. 335.

⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *“Minhajul Muslim”*, terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. ke-1 hlm. 556.

perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* sebelum masa iddahnya habis. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah*

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁶ (Q.S al-Baqarah:233)

Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakanoleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula.

Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki meberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya.

Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah konpensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

2. Nafkah wanita yang ditalak ba'in sejak masa iddahnya jika hamil.

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan

⁶ Departemen Agama RI,”*al-Qur'an dan Terjemah*”, (Bandung:CV Jumanatul ‘Ali-Art,2005)

hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزِلُكُمْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁷(Q.S at-Thalaq:6)

3. Nafkah orang tua, dan orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

⁷ Departemen Agama RI, “al-Qur’an dan Terjemah”, (Bandung: CV Jumanatul ‘Ali-
Art, 2005)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَآكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ -

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Kami Mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah shalat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”⁸(Q.S al-Baqarah:83)

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menafkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

4. Nafkah anak. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah adalah bapaknya. Hal ini sesuai berdasarkan firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

⁸ Departemen Agama RI, “al-Qur’an dan Terjemah”, (Bandung: CV Jumanatul ‘Ali-Art, 2005)

Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang Dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”*⁹(Q.S an-Nissa:5)

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.¹⁰

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (Bapaknya).

5. Nafkah budak, orang yang wajib memberikannya nafkah adalah majikannya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Dari Jabir bin ‘Abdillah RA :

⁹ Ibid

¹⁰ Imam Syafi’I, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, jilid 3-6, Terjemah Muhammad Yasir (Jakarta:Pustaka Azzam,2007) cet.ke-3 hal.440

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِي بِالْمَمْلُوكِينَ خَيْرًا ، وَيَقُولُ
أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ ، وَالْبَسُواهُمْ مِنْ لِبُوسِكُمْ ، وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ

Artinya : “*Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam senantiasa memberikan wasiat kepada para sahabatnya agar berbuat baik kepada budak. Dan beliau bersabda, “Berikan makan kepada mereka dari apa yang kalian makan. Dan berilah pakaian kepada mereka dari apa yang kalian pakai. Dan kalian jangan mengadzab ciptaan Allah.*”¹¹

Para budak yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf (patut). Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak dinegeri itu dan dapat mengenyangkan manusia biasa.

C. Kewajiban Memberi Nafkah Istri

Yang dimaksud nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya. Adapun dasar hukum kewajiban menafkahi istri ini ditetapkan dengan dasar hukum al-Qur’an, Sunnah. Ijma’ dan pertimbangan logika.

Dasar dari al-Qur’an yaitu :

¹¹ (<http://radiorodja.com/tag/berbuat-baik-kepada-budak/> diakses pada 9 Juni 2016

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*¹²(Q.S al-Baqarah:233)

Dasar hukum dari sunnah :

¹² Departemen Agama RI, *“al-Qur’an dan Terjemah”*, (Bandung:CV Jumanatul ‘Ali-Art,2005)

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ
تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا
تُقَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya : *“Dari Mu’awiyah al Qusyairi Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang dari kami yang menjadi kewajiban suaminya?” Beliau menjawab, “Engkau memberi makan kepadanya, jika engkau makan. Engkau memberi pakaian kepadanya, jika engkau berpakaian. Janganlah engkau pukul wajahnya, janganlah engkau memburukkannya, dan janganlah engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah”*.¹³ (HR Abu Dawud, no. 2142; Ibnu Majah, no. 1850; Syaikh al Albani mengatakan: “Hasan shahih”)

Mengenai ijma’ ulama dalam masalah ini, para Ulama sepakat suami wajib memberi nafkah istri, jika suami telah berusia baligh. Kecuali untuk istri yang Nusyuz (membangkang).¹⁴

Sedangkan dalil rasionalnya bisa dikemukakan sebagai berikut, jika harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki yaitu suaminya, dalam hal ini tentu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang menghasilkan keuntungan materi karena harus berkonsentrasi

¹³ (<https://almanhaj.or.id/2623-jika-suami-tidak-memberi-nafkah.html> diakses pada 9 Juni 2016

¹⁴ (<https://muslimah.or.id/7592-boleh-menolak-ajakan-suami-karena-tidak-dinafkahi.html> diakses pada 9 Juni 2016

melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan keharusan jika suami menafkahi istrinya.

Adapun nafkah yang dimaksud dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat: 233 ini adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suaminya, menetap di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah.¹⁵

Hadits-hadits diatas menjadi dalil kewajiban nafkah atas manusia kepada orang yang seharusnya menjadi tanggungan nafkahnya. Sesungguhnya dia tidak berdosa kecuali karena dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Dalam hadits itu

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, hal.56

diungkapkan sangat berdosa, dengan menetapkan dosa itu sudah cukup melebihi setiap dosa-dosa yang lain. Orang-orang yang wajib dia nafkahi dan berhak mendapat nafkah ialah orang-orang yang termasuk keluarganya (istrinya), anak-anaknya, dan hamba sahaya atau pembantu rumah tangga yang artinya mereka tertahan haknya sehingga wajib diberi nafkah.¹⁶

Seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik si istri untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun. Baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada didekat suami atau ditempat yang jauh. Jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk maka, ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama *iddah*, karena tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya.¹⁷

Jika seseorang telah terikat hubungan pernikahan dengan seorang wanita yang pada dasarnya layak untuk dicampuri meski belum mencapai usia baligh, wanita itu tidak menolak bila suami masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu membiarkan suaminya berduaan dengannya, dan istri tidak menolak pula untuk masuk ketempat suaminya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Imam Syafi'I, "*Ringkasan Kitab al-Umm*", jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007) cet.ke 3 hal.430

wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah membatasi ruang gerak istri.

Apabila pasangan suami istri sama-sama telah baligh, lalu wanita menola apabila suaminya masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu yang mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah pada istrinya. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ke tempat istrinya, kecuali bila halangan itu datang dari pihak suami sendiri.

Apabila istri menolak untuk masuk tempat suaminya lalu suaminya pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kecuali apabila banyak keluarga istri mengirim berita kepada si suami agar datang dan dipersilahkan masuk untuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan menuju tempat suaminya.¹⁸

¹⁸ Ibid. hal.432

Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, dimana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, maka terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk melayani kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana ia sukai di negeri itu disaat suami tidak memiliki apa yang dapat diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur thalak.¹⁹

Apabila seorang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kebebasan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian apabila ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan.

Jika seorang laki-laki menikahi wanita lalu ia tidak mampu memberikan mahar, maka boleh bagi istrinya untuk tidak masuk ke tempat

¹⁹ Ibid

suaminya hingga suami menyerahkan mahar dan istri berhak mendapatkan nafkah dalam masa tersebut, bila si istri berkata kepada suaminya *“jika engkau datang membawa mahar, maka aku akan menyerahkan diriku padamu.”*²⁰

Apabila seorang laki-laki telah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya, namun ia tidak mampu memberinya mahar, maka wanita ini tidak diberi hak untuk berpisah dengan suaminya, sebab ia telah ridha untuk didatangi oleh suaminya tanpa mahar. Demikian pula istri tidak boleh menolak ajakan suaminya selama ia diberi nafkah. Masuknya istri ketempat suami sebelum mahar dibayar adalah bentuk keridhaannya bila mahar itu masih tanggungan suaminya.

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia untuk memberi adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.

Allah SWT berfirman :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

²⁰ Ibid. hal 433

Artinya : *“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang Diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”*²¹(Q.S al-Baqarah:228)

Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang.²² Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara’, istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal, hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk

²¹ Departemen Agama RI, *“al-Qur’an dan Terjemah”*, (Bandung:CV Jumanatul ‘Ali-Art,2005)

²² Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta:Gema Insani,2005) hal.757

membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.

Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baikbaik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak setahu suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi hak istrinya. Seseorang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Alasannya ialah riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daun dan Nasa'i dari Aisyah, "sesungguhnya, Hindun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seseorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan kepadaku apa yang menjadi keperluanku dan anakku dalam kehidupan sehari-hari kecuali aku menghambil sebahagian dari hartanya tanpa sepegetahuannya.' Rasulullah menjawab, *"Ambillah apa yang mencukupi keperluan kamu dan anak kamu dengan cara yang baik."*²³

Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang makruf, yaitu ukuran yang standar bagi setiap orang disamping memperhatikan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan individunya.

Diharapkan bagi seorang laki-laki yang mampu dan memiliki istri dari keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2007) cet.ke 2 hal.60

dengan apa yang dikonsumsi oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu di negara tersebut. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu selevelnya di negara tersebut. Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal sebagaimana wanita yang sederajat dengannya dinegara tersebut.

Diwajibkan bagi laki-laki yang penghasilannya cukup dan memiliki istri yang sederajat dengannya atau laki-laki miskin yang memiliki istri dari wanita keluarga kaya atau sebaliknya, untuk memberi nafkah setengah kadar nafkahnya orang yang kaya (paling mampu) dengan kadar orang yang paling tidak mampu (yaitu nafkah orang miskin) sesuai dengan adat dan kebiasaannya karena kondisi ini paling layak untuk keduanya. Dan, bagi suami dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik untuk merawat kebersihannya seperti minyak wangi, sabun, serta air untuk makan. Minum, mandi dan bersih-bersih.

Semua yang disebutkan diatas hanya diperuntukkan bagi seorang istri yang masih ada dalam tanggung jawabnya. Sedangkan, bagi seorang istri yang sudah diceraikan suaminya dan masih dalam masa iddah dari talak yang bisa rujuk kembali, maka suami tetap wajib memberikannya nafkah selama dalam masa iddah, sebagaimana kedudukan seorang istri yang sah. Karena, bagaimanapun statusnya ia tetap sebagai istri.

Dengan dalil dari firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : *“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang Diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.”*²⁴(Q.S al-Baqarah:228)

Apabila seorang laki-laki telah berhubungan suami istri dengan istrinya kemudian menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas dirinya seraya bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberinya nafkah, kemudian ditetapkan nafkah baginya dari

²⁴ Departemen Agama RI, *“al-Qur’an dan Terjemah”*, (Bandung:CV Jumanatul ‘Ali-Art,2005)

harta suaminya dengan cara menjual barang miliknya bila tidak ditemukan uang tunai, maka jika suaminya datang dan menunjukkan bukti atau si istri mengaku telah menerima nafkah dari suaminya maupun dari orang lain atas nama suaminya, kemudian ia (istri) mengambil harta suami selain yang diberikan itu, maka suami berhak menuntut ganti kepada istrinya sebanyak yang ia ambil diluar nafkah yang diberikan kepadanya. Bila suami meninggalkan istri dalam masa yang cukup lama, dan istrinya tidak menuntut biaya tapi tidak pula membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, kemudian ia (istri) menuntut nafkahnya, maka nafkah ditetapkan untuknya dihitung sejak kepergian suaminya.²⁵

D. Syarat - Syarat Menerima Nafkah

Syarat – syarat perempuan yang berhak menerima nafkah dari suami²⁶:

1. Ikatan perkawinan yang sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.

²⁵ Imam Syafi’I, “*Ringkasan Kitab al-Umm*”, jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007) cet.ke 3 hal.431

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2007) cet.ke 2, hal.57

4. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki suaminya.
5. Kedua – duanya dapat saling menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami istri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

Begitu juga istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ketempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan.

Hal ini sama halnya dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harga barang jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya atau penjual hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau ditempat lain.

Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Aisyah dan baru tinggal setelah dua tahun kemudian. Beliau tidak memberi nafkah kepada Aisyah kecuali setelah beliau tinggal serumah dengannya.²⁷

Jika seorang perempuan yang masih kecil dan belum dapat disetubuhi, tetapi dia telah berada dalam naungan suaminya (telah dinikahi), menurut pengikut maliki dan pendapat terkuat dari mazhab

²⁷ Ibid.

Syafi'i, dia tidak wajib diberi nafkah karena suami tidak dapat menikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan ganti berupa nafkah. Mereka berpedapat, jika istri telah dewasa, sedangkan suami masih dibawah umur, istri wajib memperoleh nafkah. Hal ini karena diri istri, dapat dinikmati, sedangkan suami, tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Jadi, istri berhak mendapat nafkah sebagaimana kalau ia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang telah dewasa, tetapi suami tersebut melarikan diri darinya. Menurut fatwa golongan Hanafi, jika istri yang masih kecil tinggal serumah dengan suaminya, dengan tujuan agar suami dapat menyesuaikan perasaannya, ia wajib mendapatkan nafkah karena suami rela menerima kekurangan dari pergaulan suami istri seperti ini. Akan tetapi, kalau suami tidak tinggal serumah dengan istri yang masih kecil ia tidak berkewajiban memberi nafkah kepadanya.

Jika seorang istri menderita sakit keras sehingga tidak dapat disetubuhi oleh suaminya, ia wajib mendapatkan nafkah. Sangat tidak adil jika istri yang sakit tidak berhak menerima nafkah. Termasuk kategori hukum sakit, jika kemaluan istri sempit, tubuhnya kurus kerempeng, dan menderita cacat yang dapat menghalangi hubungan seks suami istri.

Begitu juga halnya jika suami itu bertabiat kasar atau kemaluannya buntung atau dikebiri atau sakit berat sehingga tidak dapat menggauli istrinya atau dipenjara karena utang atau karena suatu kejahatan. Dalam keadaan seperti ini istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Hal ini karena pihak istri masih tetap dapat memberi kenikmatan kepada suaminya, tetapi

kesalahan terletak pada pihak suami. Hilangnya kesempatan ini bukanlah kesalahan istri, melainkan suami yang tidak dapat memenuhi hak istrinya.²⁸

Apabila seseorang tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya, atas apa yang telah lalu.²⁹

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ketempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum berpergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izinnya. Jika istri pergi dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya tau pergi bersamasama dengannya, hak nafkahnya tidaklah gugur karena ia tidaklah melakukan kedurhakaan dan tidak keluar dari genggamannya suaminya. Begitu juga ia tidak berhak memperoleh nafkah bila mana ia menolak berhubungan dengan suaminya ditempat tinggal yang

²⁸ Ibid.

²⁹ Imam Syafi'I, "*Ringkasan Kitab al-Umm*", jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir

sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ketempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suaminya.

Akan tetapi, jika istri minta pindah, sedangkan suami menolak lalu istri menolak untuk dicampuri, hak nafkahnya tidak gugur. Begitu juga dengan istri yang dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan kezaliman, ia tidak berhak menerima nafkah kecuali kalau ia dipenjara karena utang kepada suaminya. Sebab dalam hal ini, suami yang telah melepaskan haknya. Begitu juga jika istri diculik sehingga terjadi kerenggangan antara suami dan istri, ia tidak berhak menerima nafkah selama diculik.³⁰

Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang, tapi ia tidak menghiraukannya, ia tidak berhak memperoleh nafkah. Begitu juga istri yang tidak mau disetubuhi suaminya karena sedang puasa sunnah atau i'tikaf sunnah. Dalam keadaan-keadaan tersebut, istri tidak berhak memperoleh nafkah sebab ia telah mengabaikan hak suaminya untuk menikmati dirinya secara hukum. Lain halnya jika mengabaikan hak suami tersebut dibenarkan oleh hukum, hak nafkahnya tidaklah gugur. Contohnya, istri tidak mau taat kepada suaminya karena tempat tinggalnya tidak wajar atau suami tidak amanah, baik terhadap diri maupun harta istrinya.³¹

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta:Pena Pundi Aksara,2007) cet.ke 2, hal.58

³¹ Ibid.